

IMPLIKASI ASAS LEX SPECIALIS PADA PENETAPAN USIA NIKAH DAN DISPENSASINYA DI INDONESIA

Nada Fajarwati¹, Wagiyem², Nur Hakimah³
nada.fajar28@gmail.com, marsamwamar@gmail.com,
nur.hakimah0892@gmail.com

Abstrak

Kajian ini memiliki fokus untuk menelaah dua pilar fundamental: pertama, regulasi mengenai batas usia kedewasaan berdasarkan asas *lex specialis* dalam koridor Undang-Undang Perkawinan; kedua, implementasi asas tersebut dalam praktik penetapan dispensasi untuk menikah. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan sifat yuridis-normatif. Pengambilan data bersumber dari data sekunder yang mencakup literatur seperti buku, produk perundang-undangan, jurnal, serta karya ilmiah lainnya. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: 1) Pemberlakuan asas *lex specialis* dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan instrumen yuridis negara untuk memberikan proteksi kepada anak dan remaja dari dampak negatif perkawinan dini. Asas ini memperkuat kedudukan Undang-Undang Perkawinan sebagai referensi primer dalam pengaturan usia nikah demi terpeliharanya kerangka hukum yang solid dan konsistensi keadilan. 2) Aplikasi asas *lex specialis* pada penetapan dispensasi nikah menggarisbawahi urgensi untuk mematuhi ketentuan yang lebih terperinci dan bersifat teknis, sebagaimana termuat dalam Perma No. 5 Tahun 2019, yang menjadi acuan operasional bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi.

Kata Kunci: Asas *Lex Specialis*, Batas Usia Kedewasaan, Dispensasi Nikah, Undang-Undang Perkawinan.

Abstract

This study focuses on examining two fundamental pillars: first, the regulation concerning the age of majority based on the lex specialis principle within the framework of the Marriage Law; and second, the implementation of this principle in the practice of granting marriage dispensations. This research adopts a qualitative method through a library research approach with a normative juridical nature. Data is sourced from secondary materials, including literature such as books, legislation, journals, and other scholarly works. The data collection process was carried out using documentation techniques, which were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research reveals two main findings: 1) The application of the lex specialis principle in the Marriage Law serves as the state's juridical instrument to provide protection for children and adolescents from the negative impacts of early marriage. This principle reinforces the position of the Marriage Law as the primary reference in regulating the age of marriage to maintain a solid legal framework and consistency in justice. 2) The application of the lex specialis principle in the determination of marriage dispensations underscores the urgency of adhering to more detailed and technical provisions, as stipulated in Supreme Court Regulation No. 5 of 2019, which serves as an operational guideline for judges in deciding on dispensation petitions.

Keywords: *Lex Specialis Principle, Age of Majority, Marriage Dispensation, Marriage Law.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai macam regulasi yang mengatur tatanan kehidupan. Salah satunya adalah penetapan usia sebagai tolak ukur bagi seseorang untuk dapat tunduk pada norma hukum yang berlaku. Batasan usia ini menentukan kapan seorang individu dianggap cakap hukum, yang secara langsung memengaruhi keterlibatannya dalam ranah hukum. Ketika seseorang telah mencapai usia cakap hukum, ia dianggap telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini menjadi relevan dalam konteks pernikahan, di mana terdapat aturan spesifik mengenai batas usia minimal sebagai cerminan kesiapan seseorang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.¹

Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun.² Namun, hukum membuka kemungkinan adanya pengecualian. Apabila perkawinan hendak dilangsungkan di bawah batas usia tersebut, harus ditempuh mekanisme permohonan dispensasi nikah yang keputusannya ditetapkan oleh pengadilan. Pernikahan yang ideal adalah yang dilandasi oleh kematangan usia para pihak. Oleh karena itu, jika calon pasangan belum memenuhi syarat usia, pengajuan permohonan penetapan dispensasi ke Pengadilan Agama menjadi langkah wajib agar perkawinan mereka dapat diakui secara sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Konsep kedewasaan atau kecakapan hukum ini memiliki definisi yang bervariasi di berbagai produk hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45, misalnya, menganggap seseorang cakap hukum pada

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

usia 16 tahun. Sementara itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan batas usia 18 tahun. Di sisi lain, KUH Perdata pada Pasal 330 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 98 ayat 1 sama-sama menetapkan usia 21 tahun sebagai penanda kedewasaan hukum.³ Keragaman definisi ini menunjukkan adanya potensi benturan konsep, terutama ketika dihadapkan pada praktik dispensasi nikah yang menyangar individu di usia anak, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbedaan norma ini memerlukan sebuah pisau analisis untuk memberikan kejelasan. Asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) menjadi relevan untuk menegaskan keberlakuan setiap peraturan sesuai lingkungannya.⁴ Analisis ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa praktik dispensasi nikah memiliki landasan yuridis yang kokoh dan tidak menjadi celah yang melemahkan penegakan hukum mengenai batas usia perkawinan. Tanpa kajian mendalam, dispensasi berisiko menjadi justifikasi bagi perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan asas *lex specialis* dalam penetapan batas usia dewasa pada konteks dispensasi nikah di Indonesia.

Telaah literatur menunjukkan beberapa penelitian relevan. Skripsi oleh Handayani tentang dispensasi nikah di PA Watampone mengungkap bahwa faktor pengajuan dispensasi antara lain adalah penolakan KUA dan tingkat kematangan calon mempelai.⁵ Sementara itu, skripsi karya Ilma yang membandingkan batas usia cakap hukum menemukan adanya

³ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Undang-Undang PerUndang-Undangan di Indonesia," (2015).

⁴ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum" 16, no. 3 (2020).

⁵ Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A)," (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Watampone, t.t).

ketidakseragaman dalam hukum positif, berbeda dengan hukum Islam yang memiliki patokan jelas berdasarkan tanda-tanda baligh.⁶ Artikel oleh Irfani menyoroti kompleksitas penerapan asas *lex specialis* yang sifatnya relatif.⁷ Di sisi lain, artikel dari Marwiyah tentang dispensasi di PA Batam menekankan pentingnya PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim untuk melindungi anak.⁸ Terakhir, artikel karya Ruzaipah dkk. menegaskan bahwa isu penetapan usia dewasa masih kompleks, yang kemudian coba dijawab oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 7 Tahun 2012.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan batas usia dewasa diatur oleh asas *lex specialis* dalam UU Perkawinan serta bagaimana implementasinya dalam penetapan dispensasi nikah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif-kepuustakaan, data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan makna dari informasi yang terkumpul.¹⁰

PEMBAHASAN

Keragaman Definisi Usia Dewasa dalam Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat perbedaan dalam penetapan batas usia kedewasaan di berbagai produk hukum di Indonesia.

⁶ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.

⁷ Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior."

⁸ Marwiyah Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 14–31.

⁹ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum DiIndonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015).

Undang-Undang Perkawinan secara spesifik menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa untuk menikah pada usia 19 tahun.¹¹ Artinya, setiap individu yang telah mencapai usia tersebut berhak mengajukan permohonan pernikahan. Namun, ketentuan ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, yang menetapkan usia 21 tahun sebagai batas kedewasaan untuk melakukan perbuatan hukum di ranah perdata.¹²

Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan seseorang sebagai dewasa ketika telah melampaui usia 18 tahun.¹³ Perbedaan angka yang cukup signifikan di antara ketiga undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap regulasi memiliki tujuan dan lingkup pengaturan yang spesifik, serta bersumber dari kerangka hukum yang berbeda. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa di balik variasi ini, prinsip universal hak asasi manusia, perlindungan anak, dan kesejahteraan umum tetap menjadi pertimbangan fundamental dalam setiap pengaturan hukum yang berlaku.¹⁴

Peran Sentral Asas *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Perkawinan Regulasi mengenai batas usia dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan contoh konkret dari penerapan adagium hukum "*Asas lex specialis derogat legi generali*".¹⁵ Undang-undang ini secara tegas menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun secara umum batas usia dewasa di Indonesia adalah 18 tahun, UU Perkawinan sebagai hukum yang bersifat khusus (spesifik) menetapkan standar yang lebih tinggi untuk keabsahan sebuah perkawinan.

Implementasi asas *lex specialis* dalam konteks ini memberikan prioritas pada aturan yang dirancang khusus untuk pernikahan di atas aturan umum mengenai

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Op.Cit.*

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 330.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

¹⁴ Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa."

¹⁵ Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," *Versteke* 9, no. 3 (2021).

kedewasaan. Mekanisme ini memungkinkan adanya pengecualian yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum perkawinan, sehingga tercipta kepastian dan kejelasan hukum yang mutlak. Dengan mengesampingkan aturan umum, UU Perkawinan menegaskan posisinya sebagai rujukan utama dalam urusan pernikahan yang sah di mata hukum Indonesia. Penerapan asas ini menjadi krusial untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak individu dalam ikatan perkawinan.

Fluktuasi Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Agung

Data permohonan dispensasi nikah menunjukkan tren yang dinamis. Pada tahun 2017, tercatat 3.112 putusan, yang kemudian menurun drastis menjadi 1.722 kasus pada tahun berikutnya. Namun, terjadi lonjakan signifikan dari tahun 2019 ke 2020, di mana jumlah putusan yang dikabulkan meningkat sebanyak 208 kasus. Peningkatan ini bertepatan dengan revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 yang menaikkan batas usia nikah. Meskipun demikian, tren ini tidak bertahan lama, karena data menunjukkan adanya penurunan kembali jumlah permohonan yang masuk ke Mahkamah Agung hingga tahun 2023.¹⁶ Dari temuan-temuan tersebut, diskusi dalam penelitian ini akan difokuskan pada dua analisis utama:

1. Analisis Batas Usia Dewasa Berdasarkan Asas *Lex Specialis* dalam UU Perkawinan

Analisis mengenai batas usia dewasa yang ideal dalam UU Perkawinan tidak bisa dilepaskan dari asas *lex specialis*. Asas ini menegaskan bahwa UU Perkawinan, sebagai hukum yang secara khusus mengatur pernikahan, memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan hukum umum seperti KUHPerdara. Penerapan asas ini sangat penting untuk menyelaraskan antara kebutuhan perlindungan hukum bagi anak dan remaja dengan realitas sosial, budaya, dan psikologis di Indonesia.

¹⁶ Data diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Angka spesifik merupakan interpretasi penulis dari data publik yang tersedia di situs resmi Mahkamah Agung.

- a. **Ketentuan dalam UU Perkawinan:** UU Perkawinan yang telah direvisi menetapkan batas usia minimal yang sama bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Ketentuan ini dirancang dengan tujuan utama untuk melindungi anak dari risiko fisik, psikologis, dan sosial akibat perkawinan dini.
- b. **Implementasi Asas *Lex Specialis*:** UU Perkawinan memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam mengatur segala aspek pernikahan. Implementasinya di tingkat lokal harus tetap mempertimbangkan keragaman budaya dan tradisi, selama tidak mengorbankan prinsip perlindungan anak.
- c. **Perspektif Sosiologis dan Psikologis:** Dari sudut pandang sosiologi hukum, penetapan usia 19 tahun, sebagaimana dianalisis melalui konsep "*living law*" Eugen Ehrlich,¹⁷ merupakan respons hukum terhadap nilai dan praktik sosial yang berkembang, yang juga menjadi dasar Putusan MK No. 22/PPU-XV/2017.¹⁸ Secara psikologis, mengacu pada teori kecerdasan emosional Daniel Goleman, usia 19 tahun dianggap sebagai fase kematangan emosional dan kognitif yang memadai untuk memasuki jenjang pernikahan.¹⁹

Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis* dalam UU Perkawinan adalah wujud komitmen negara untuk memberikan perlindungan maksimal bagi generasi muda, memastikan bahwa pernikahan dibangun di atas fondasi kesiapan yang matang.

2. Implementasi Asas *Lex Specialis* dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Dalam konteks dispensasi nikah, penerapan asas *lex specialis* menunjukkan bahwa UU Perkawinan adalah hukum yang lebih spesifik dibandingkan KUHPerdara. Sebelum revisi UU tahun 2019, dispensasi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kepentingan yang mendesak. Namun,

¹⁷ Eugene Ehrlich dan Klaus A Ziegert, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (Routledge, 2017).

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017.

¹⁹ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence* (New York: Bantam Books, 1995).

setelah revisi, ruang untuk dispensasi menjadi lebih terbatas, yang secara tegas menunjukkan supremasi UU Perkawinan dalam mengatur usia minimal nikah.²⁰

Analisis ini diperkuat oleh teori norma hukum, yang menempatkan *lex specialis* pada hierarki yang lebih tinggi daripada *lex generalis*. Oleh karena itu, dalam hal terjadi konflik norma, ketentuan dalam UU Perkawinan harus didahulukan. Penerapan asas ini menegaskan pentingnya UU Perkawinan sebagai acuan utama, yang bertujuan untuk melindungi anak dan remaja dari praktik perkawinan dini serta memberikan kepastian hukum.

Rekomendasi Penegakan Hukum

Meskipun regulasi telah ada, praktik perkawinan anak masih terjadi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis:

- a. **Penegakan yang Konsisten:** Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan dispensasi secara tegas dan hanya untuk kasus-kasus yang sangat mendesak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak.
- b. **Edukasi Masyarakat:** Perlu adanya kampanye penyadaran publik yang masif mengenai risiko dan konsekuensi perkawinan dini untuk mengubah paradigma sosial.
- c. **Penguatan Sistem:** Kapasitas pengadilan dalam menilai permohonan dispensasi perlu ditingkatkan untuk menjamin proses yang transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

²⁰ Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 8 (2021): 774–84.

Regulasi mengenai batas usia dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan harus senantiasa menekankan pada prinsip *lex specialis*. Melalui penerapan asas ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi anak dan remaja dari perkawinan yang berpotensi merugikan. Pengaturan usia nikah yang ideal harus mempertimbangkan prinsip perlindungan hak anak, keragaman budaya, dan tingkat kesiapan psikologis individu untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan, sehingga generasi muda dapat menjalani kehidupan perkawinan yang sehat dan bermakna.

Implementasi asas *lex specialis* dalam penetapan dispensasi nikah juga mempertegas posisi Undang-Undang Perkawinan sebagai rujukan primer. Hal ini memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, selaras dengan nilai-nilai sosial dan perlindungan hak individu, khususnya anak-anak dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179-88.
- Dharma, Agustinus Danan Suka. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Undang-Undang PerUndang-Undangan di Indonesia," 2015.
- Ehrlich, Eugene, dan Klaus A Ziegert. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Routledge, 2017.
- Freeman, Michael DA. *The Rights and Wrongs of Children*, 1983.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. Vol. 5019. Basic books, 1973.
- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence Bantam Books*. New York, 1995.
- Handayani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A)." Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Watampone, t.t.

- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133-66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum" 16, no. 3 (2020).
- Khairunisa, Amelia, dan Atik Winanti. "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 8 (2021): 774-84.
- Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (25 Januari 2023): 14-31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017.*
- Ruzaipah, Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum DiIndonesia." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): 1-20. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Zifatama Jawara, 2018.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Suhandi, Egi, Muhammad Hasan, dan Nur Hakimah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2018-2019)." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 288-303.
- Tanner, JM. "The Regulation of Human Growth." *Child Development*, 1963, 817-47.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Verstek* 9, no. 3 (2021).

